



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Alias Alias Lias Bin M. Saleh
Tempat lahir : Enrekang
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 11 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Barokah No.07 RT.26 RW.05 Kel.
Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota
Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh ditangkap tanggal 30 November 2021 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;

Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;

Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Jafar Nur, S.H., Advokat/Pengacara dan Kuasa Hukum pada Posbakum berdasarkan penetapan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIAS Alias LIAS Bin M. SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan" melanggar pasal 338 KUHP Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIAS Alias LIAS Bin M. SALEH dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar baju kaos warna putih motif zebra warna hitam merk Volcom dan terdapat bekas darah
- 1 lembar celana pendek warna krem motif garis kotak-kotak merk aqua blues dan terdapat bekas darah
- 1 lembar baju kaos warna hita bertuliskan ROCKWAY NIPPON OLEASURE
- 1 lembar celana jenas warna hitam merk PULL & BEAR
- 1 lembar baju kaos warna biru merk Cressida
- 1 lembar celana panjang warna biru merek LEVIS

Dipergunakan dalam perkara lain A.n ILHAMUDDIN Als BOB BIN DJOHDAR AWAK

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman pemidanaan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ALIAS Alias LIAS Bin M. SALEH bersama-sama dengan Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) (Masing-masing dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Karaoke Surya Golden di Jl Hassanudin 1 RT.18 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja merampas nyawa orang lain " yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira Pukul 19.30 WITA Terdakwa dipanggil oleh Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN untuk datang minum-minuman beralkohol di Rumah Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN. Ketika berada di Rumah Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Aln) GASAN, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO), Sdr. ULLA (DPO) dan Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN sedang minum-minuman beralkohol, kemudian Terdakwa bergabung dan menghabiskan kurang lebih 1 (satu) dus bir Bintang dan 1 (satu) dus Staut yang diminum secara bersama-sama. Kemudian sekira Pukul 01.00 WITA Terdakwa pergi menuju Surya Golden Karaoke / Bar / Pub yang terletak di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna cream. Sesampainya di Surya Golden Karaoke / Bar / Pub Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN memesan Meja No. 03 beserta minuman beralkohol merek Bintang sebanyak 1 (satu) dus;
- Bahwa beberapa saat setelah Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN minum-minuman beralkohol datang Terdakwa, Saksi TAUFIK Bin RIGU, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB Bin DJOHDAR AWAK, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) yang kemudian memesan Meja No. 04;
- Bahwa ketika berada di Surya Golden Karaoke / Bar / Pub Terdakwa beserta Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi TAUFIK Bin RIGU, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB Bin DJOHDAR AWAK, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin SULAIMAN, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ditemani oleh para Ladies Companion (LC). Dengan posisi duduk pada meja No.03 yakni Saksi TAUFIK Bin RIGU ditemani oleh Saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALIAS CACA, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE ditemani oleh saksi CLAUDIA ALIAS DEA, Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN ditemani oleh Saksi ERNA SUSILA ALIAS SILA, Sdr. ULLA (DPO) ditemani oleh Saksi AYU ANITA RAHAYU ALIAS AYU, Sdr. Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi PUTRI SUCI MELATI ALIAS JIHAN dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN. Sedangkan posisi duduk pada meja No.4 yakni Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB Bin DJOHDAR AWAK ditemani duduk bersebelahan dengan Sdr. Bapak Risal (DPO) oleh Saksi NOVI APRILIANTI, Terdakwa ditemani oleh Saksi DEDE RAHMAH dan saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Sdr. ULLA (DPO), Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. BAPAK RISAL (DPO) pergi menuju Hall dengan maksud dan tujuan untuk berjoget bersama para LC. Selang beberapa saat Terdakwa pergi keluar dari Surya Golden Karaoke / Bar / Pub untuk membeli rokok, kemudian ketika selesai membeli rokok Terdakwa bertemu dengan Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA yang sedang menelpon di Parkiran Surya Golden Karaoke / Bar / Pub lalu berkata "biasa ada razia kah?" kemudian Terdakwa menjawab "biasa ada" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan kembali masuk ke dalam Surya Golden Karaoke / Bar / Pub;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali duduk di meja No.04 sambil merokok, kemudian melihat Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA masuk ke dalam dan kembali berjoget di hall. Selanjutnya sekira Pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan Sdr. Bapak Radit (DPO) berbincang dengan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG yang pada saat itu juga sedang berjoget bersama para LC;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG pergi menuju ke Toilet yang diikuti oleh Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Saksi TITI NURYATI ALIAS ALDA, Saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALIAS CACA

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi ELGA AGUSTIN. Selanjutnya ketika berada di dalam ruangan dekat Toilet di samping tangga Sdr. BAPAK RADIT (DPO) sempat bersenggolan dengan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG, kemudian beradu mulut yang disaksikan oleh saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALIAS CACA dan Saksi ZAINAL Bin SAKKA, namun Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG tidak menghiraukan Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan kemudian berjalan menuju ke arah Pintu masuk Surya Golden Karaoke / Bar / Pub;

- Bahwa sesampainya di lorong Pintu masuk Surya Golden Karaoke / Bar / Pub Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG yang disusul oleh Sdr. BAPAK RADIT (DPO) lalu melakukan pertengkaran. Kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. ULLA (DPO), Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB Bin DJOHDAR AWAK dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN menghampiri Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG dan Sdr. BAPAK RADIT (DPO). Kemudian dengan posisi dikerumuni oleh Terdakwa beserta teman-temannya, Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG dipukul oleh Sdr. BAPAK RADIT (DPO). Lalu Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG berlari menuju ke arah Kasir dan bertemu dengan SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dengan posisi saling berhadapan. Kemudian Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA mencabut senjata tajam miliknya yang berjenis badik, melihat hal tersebut Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG pergi menuju Pintu Keluar Dekat Meja Kasir yang diikuti oleh Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA;
- Bahwa sesampainya Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG di Depan Pintu Keluar dekat meja kasir, teman-teman Terdakwa yakni Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Sdr. BAPAK RISAL (DPO), Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) berdiri mengelilingi Korban sambil memukul Korban. Kemudian Terdakwa sempat berusaha meleraikan dengan berkata "sudahlah-sudahlah" namun Korban menjawab "Kenapa ikut campur", kemudian karena emosi dengan jawaban Korban, Terdakwa ikut memukul Korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengayunkannya ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengenai kepala korban, dengan posisi Korban berdiri membelakangi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG yang saat itu dalam kondisi terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju Pintu Keluar akan tetapi dihalangi oleh Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA yang mendorong kedua pintu keluar tersebut akan tetapi pada saat yang sama Korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga menimbulkan celah pintu. Kemudian Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA melalui celah pintu tersebut menusuk Korban dengan menggunakan sebilah badik miliknya yang mengenai bagian perut kiri luar Korban;
- Bahwa setelah Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG tertusuk dengan posisi tertunduk, Saksi ILHAMUDIN ALIAS BOB yang mengikuti Korban langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung yang diikuti oleh Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO). Kemudian Saksi ILHAMUDIN ALIAS BOB ditarik oleh Saksi RANNY Als BUNDA yang berusaha melerai namun, Saksi ILHAMUDIN ALIAS BOB berontak dan berhasil lepas dari tarikan Saksi RANNY Als BUNDA tersebut;
- Bahwa setelah melihat Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG dalam kondisi tergeletak dan bersimbah darah di Lantai Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN dan Sdr. BAPAK RISAL (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian yang diikuti oleh Terdakwa, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB, Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 378/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 An. Barselinus Ambertus Liu yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.F dengan kesimpulan :
 - 1) Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang
 - 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah tusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajammaksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak pada diperut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada kanan, leher kanan yang merupakan bentuk persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan luka bekas luka lama;

Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALIAS Alias LIAS Bin M. SALEH bersama-sama dengan Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) (Masing-masing dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Karaoke Surya Golden di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunkan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira Pukul 19.30 WITA Terdakwa dipanggil oleh Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN untuk datang minum-minuman beralkohol di Rumah Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN. Ketika berada di Rumah Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO), Sdr. ULLA (DPO) dan Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN sedang minum-minuman beralkohol, kemudian Terdakwa bergabung dan menghabiskan kurang lebih 1 (satu)

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus bir Bintang dan 1 (satu) dus Staut yang diminum secara bersama-sama. Kemudian sekira Pukul 01.00 WITA Terdakwa pergi menuju Surya Golden Karaoke / Bar / Pub yang terletak di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna cream. Sesampainya di Surya Golden Karaoke / Bar / Pub Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN memesan Meja No. 03 beserta minuman beralkohol merek Bintang sebanyak 1 (satu) dus;

- Bahwa beberapa saat setelah Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN minum-minuman beralkohol datang Terdakwa, Saksi TAUFIK Bin RIGU, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB Bin DJOHDAR AWAK, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) yang kemudian memesan Meja No. 04;
- Bahwa ketika berada di Surya Golden Karaoke / Bar / Pub Terdakwa beserta Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi TAUFIK Bin RIGU, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB Bin DJOHDAR AWAK, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ditemani oleh para Ladies Companion (LC). Dengan posisi duduk pada meja No.03 yakni Saksi TAUFIK Bin RIGU ditemani oleh Saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALIAS CACA, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE ditemani oleh saksi CLAUDIA ALIAS DEA, Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN ditemani oleh Saksi ERNA SUSILA ALIAS SILA, Sdr. ULLA (DPO) ditemani oleh Saksi AYU ANITA RAHAYU ALIAS AYU, Sdr. Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi PUTRI SUCI MELATI ALIAS JIHAN dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN. Sedangkan posisi duduk pada meja No.4 yakni Saksi ILHAMUDDIN Alias

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOB Bin DJOHDAR AWAK ditemani duduk bersebelahan dengan Sdr. Bapak Risal (DPO) oleh Saksi NOVI APRILIANTI, Terdakwa ditemani oleh Saksi DEDE RAHMAH dan saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Sdr. ULLA (DPO), Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. BAPAK RISAL (DPO) pergi menuju Hall dengan maksud dan tujuan untuk berjoget bersama para LC. Selang beberapa saat Terdakwa pergi keluar dari Surya Golden Karaoke / Bar / Pub untuk membeli rokok, kemudian ketika selesai membeli rokok Terdakwa bertemu dengan Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA yang sedang menelpon di Parkiran Surya Golden Karaoke / Bar / Pub lalu berkata "biasa ada razia kah?" kemudian Terdakwa menjawab "biasa ada" lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan kembali masuk ke dalam Surya Golden Karaoke / Bar / Pub;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali duduk di meja No.04 sambil merokok, kemudian melihat Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA masuk ke dalam dan kembali berjoget di hall. Selanjutnya sekira Pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan Sdr. Bapak Radit (DPO) berbincang dengan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG yang pada saat itu juga sedang berjoget bersama para LC;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG pergi menuju ke Toilet yang diikuti oleh Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Saksi TITI NURYATI ALIAS ALDA, Saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALIAS CACA dan Saksi ELGA AGUSTIN. Selanjutnya ketika berada di dalam ruangan dekat Toilet di samping tangga Sdr. BAPAK RADIT (DPO) sempat bersenggolan dengan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG, kemudian beradu mulut yang disaksikan oleh saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALIAS CACA dan Saksi ZAINAL Bin SAKKA, namun Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG tidak menghiraukan Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan kemudian berjalan menuju ke arah Pintu masuk Surya Golden Karaoke / Bar / Pub;
 - Bahwa sesampainya di lorong Pintu masuk Surya Golden Karaoke / Bar / Pub Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG yang disusul oleh Sdr. BAPAK RADIT (DPO) lalu melakukan pertengkaran. Kemudian

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang Terdakwa bersama dengan Sdr. ULLA (DPO), Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB Bin DJOHDAR AWAK dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN menghampiri Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG dan Sdr. BAPAK RADIT (DPO). Kemudian dengan posisi dikerumuni oleh Terdakwa beserta teman-temannya, Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG dipukul oleh Sdr. BAPAK RADIT (DPO). Lalu Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG berlari menuju ke arah Kasir dan bertemu dengan SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dengan posisi saling berhadapan. Kemudian Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA mencabut senjata tajam miliknya yang berjenis badik, melihat hal tersebut Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG pergi menuju Pintu Keluar Dekat Meja Kasir yang diikuti oleh Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA;

- Bahwa sesampainya Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG di Depan Pintu Keluar dekat meja kasir, teman-teman Terdakwa yakni Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Sdr. BAPAK RISAL (DPO), Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) berdiri mengelilingi Korban sambil memukul Korban. Kemudian Terdakwa sempat berusaha meleraikan dengan berkata “sudahlah-sudahlah” namun Korban menjawab “Kenapa ikut campur”, kemudian karena emosi dengan jawaban Korban, Terdakwa ikut memukul Korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengayunkannya ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengenai kepala korban, dengan posisi Korban berdiri membelakangi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG yang saat itu dalam kondisi terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju Pintu Keluar akan tetapi dihalangi oleh Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA yang mendorong kedua pintu keluar tersebut akan tetapi pada saat yang sama Korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga menimbulkan celah pintu. Kemudian Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA melalui celah pintu tersebut menusuk Korban dengan menggunakan sebilah badik miliknya yang mengenai bagian perut kiri luar Korban;
- Bahwa setelah Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG tertusuk dengan posisi tertunduk, Saksi ILHAMUDIN ALIAS BOB yang



mengikuti Korban langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung yang diikuti oleh Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO). Kemudian Saksi ILHAMUDIN ALIAS BOB ditarik oleh Saksi RANNY Als BUNDA yang berusaha meleraikan namun, Saksi ILHAMUDIN ALIAS BOB berontak dan berhasil lepas dari tarikan Saksi RANNY Als BUNDA tersebut;

- Bahwa setelah melihat Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG dalam kondisi tergeletak dan bersimbah darah di Lantai Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN dan Sdr. BAPAK RISAL (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian yang diikuti oleh Terdakwa, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB, Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 378/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 An. Barselinus Ambertus Liu yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.F dengan kesimpulan :

- 1) Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang;
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah tusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajam maksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak pada diperut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada kanan, leher kanan yang merupakan bentuk persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan luka bekas luka lama;

Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.



KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ALIAS Alias LIAS Bin M. SALEH bersama-sama dengan Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) (Masing-masing dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Karaoke Surya Golden di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira Pukul 19.30 WITA Terdakwa dipanggil oleh Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN untuk datang minum-minuman beralkohol di Rumah Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN. Ketika berada di Rumah Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO), Sdr. ULLA (DPO) dan Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN sedang minum-minuman beralkohol, kemudian Terdakwa bergabung dan menghabiskan kurang lebih 1 (satu) dus bir Bintang dan 1 (satu) dus Staut yang diminum secara bersama-sama. Kemudian sekira Pukul 01.00 WITA Terdakwa pergi menuju Surya Golden Karaoke / Bar / Pub yang terletak di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Fortuner warna cream. Sesampainya di Surya Golden Karaoke / Bar / Pub Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN memesan Meja No. 03 beserta minuman beralkohol merek Bintang sebanyak 1 (satu) dus;
- Bahwa beberapa saat setelah Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN minum-minuman beralkohol datang Terdakwa, Saksi TAUFIK Bin RIGU, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB Bin DJOHDAR AWAK, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) yang kemudian memesan Meja No. 04;
 - Bahwa ketika berada di Surya Golden Karaoke / Bar / Pub Terdakwa beserta Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi TAUFIK Bin RIGU, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB Bin DJOHDAR AWAK, Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Sdr. BAPAK RISAL (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ditemani oleh para Ladies Companion (LC). Dengan posisi duduk pada meja No.03 yakni Saksi TAUFIK Bin RIGU ditemani oleh Saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALIAS CACA, Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE ditemani oleh saksi CLAUDIA ALIAS DEA, Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA Bin (Alm) GASAN ditemani oleh Saksi ERNA SUSILA ALIAS SILA, Sdr. ULLA (DPO) ditemani oleh Saksi AYU ANITA RAHAYU ALIAS AYU, Sdr. Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi PUTRI SUCI MELATI ALIAS JIHAN dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN. Sedangkan posisi duduk pada meja No.4 yakni Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB Bin DJOHDAR AWAK ditemani duduk bersebelahan dengan Sdr. Bapak Risal (DPO) oleh Saksi NOVI APRILIANTI, Terdakwa ditemani oleh Saksi DEDE RAHMAH dan saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) ROMPE, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Sdr. ULLA (DPO), Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. BAPAK RISAL (DPO) pergi menuju Hall dengan maksud dan tujuan untuk berjoget bersama para LC. Selang beberapa saat Terdakwa pergi keluar dari Surya Golden Karaoke / Bar / Pub untuk membeli rokok, kemudian ketika selesai

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok Terdakwa bertemu dengan Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA yang sedang menelpon di Parkiran Surya Golden Karaoke / Bar / Pub lalu berkata “biasa ada razia kah?” kemudian Terdakwa menjawab “biasa ada” lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan kembali masuk ke dalam Surya Golden Karaoke / Bar / Pub;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali duduk di meja No.04 sambil merokok, kemudian melihat Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA masuk ke dalam dan kembali berjoget di hall. Selanjutnya sekira Pukul 02.00 WITA Terdakwa melihat Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dan Sdr. Bapak Radit (DPO) berbincang dengan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG yang pada saat itu juga sedang berjoget bersama para LC;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG pergi menuju ke Toilet yang diikuti oleh Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Sdr. BAPAK RADIT (DPO), Saksi TITI NURYATI ALIAS ALDA, Saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALIAS CACA dan Saksi ELGA AGUSTIN. Selanjutnya ketika berada di dalam ruangan dekat Toilet di samping tangga Sdr. BAPAK RADIT (DPO) sempat bersenggolan dengan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG, kemudian beradu mulut yang disaksikan oleh saksi NATASYA WIDIA IRAWAN ALIAS CACA dan Saksi ZAINAL Bin SAKKA, namun Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG tidak menghiraukan Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan kemudian berjalan menuju ke arah Pintu masuk Surya Golden Karaoke / Bar / Pub;
- Bahwa sesampainya di lorong Pintu masuk Surya Golden Karaoke / Bar / Pub Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG yang disusul oleh Sdr. BAPAK RADIT (DPO) lalu melakukan pertengkaran. Kemudian datang Terdakwa bersama dengan Sdr. ULLA (DPO), Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB Bin DJOHDAR AWAK dan Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN menghampiri Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG dan Sdr. BAPAK RADIT (DPO). Kemudian dengan posisi dikerumuni oleh Terdakwa beserta teman-temannya, Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG dipukul oleh Sdr. BAPAK RADIT (DPO). Lalu Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG berlari menuju ke arah Kasir dan bertemu dengan SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA dengan posisi saling

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhadapan. Kemudian Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA mencabut senjata tajam miliknya yang berjenis badik, melihat hal tersebut Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG pergi menuju Pintu Keluar Dekat Meja Kasir yang diikuti oleh Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA;

- Bahwa sesampainya Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG di Depan Pintu Keluar dekat meja kasir, teman-teman Terdakwa yakni Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Sdr. BAPAK RISAL (DPO), Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) berdiri mengelilingi Korban sambil memukul Korban. Kemudian Terdakwa sempat berusaha meleraikan dengan berkata "sudahlah-sudahlah" namun Korban menjawab "Kenapa ikut campur", kemudian karena emosi dengan jawaban Korban, Terdakwa ikut memukul Korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengayunkannya ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian mengenai kepala korban, dengan posisi Korban berdiri membelakangi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG yang saat itu dalam kondisi terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju Pintu Keluar akan tetapi dihalangi oleh Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA yang mendorong kedua pintu keluar tersebut akan tetapi pada saat yang sama Korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga menimbulkan celah pintu. Kemudian Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA melalui celah pintu tersebut menusuk Korban dengan menggunakan sebilah badik miliknya yang mengenai bagian perut kiri luar Korban;
- Bahwa setelah Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG tertusuk dengan posisi tertunduk, Saksi ILHAMUDIN ALIAS BOB yang mengikuti Korban langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung yang diikuti oleh Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO). Kemudian Saksi ILHAMUDIN ALIAS BOB ditarik oleh Saksi RANNY Als BUNDA yang berusaha meleraikan namun, Saksi ILHAMUDIN ALIAS BOB berontak dan berhasil lepas dari tarikan Saksi RANNY Als BUNDA tersebut;
- Bahwa setelah melihat Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Alias GALANG dalam kondisi tergeletak dan bersimbah darah di Lantai Saksi PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINCANG Bin SULAIMAN dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK RISAL (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian yang diikuti oleh Terdakwa, Saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB, Sdr. BAPAK RADIT (DPO) dan Sdr. ULLA (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 378/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 An. Barselinus Ambertus Liu yang ditanda tangani oleh Dr. H. Anwar Djuanidi, Sp.F dengan kesimpulan :

- 1) Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang;
- 2) Pada pemeriksaan luar ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah tusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajam maksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak pada diperut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada kanan, leher kanan yang merupakan bentuk persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan luka bekas luka lama;

Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ranny Alias Bunda Binti Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB , Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.
- Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa , Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO) , BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut, tetapi setelah diberitahukan oleh Saksi NATYA NADIA IRAWAN Alias CACA baru saksi mengetahui sebab kejadiannya karena ada tamu yang salah paham kepada Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG karena disangka pengunjung dan berjoget dengan LC/Ladies. Bahwa kejadiannya yang saksi tahu adalah pada saat saksi berada di kasir, dan keadaan musik mati dan lampu penerangan dinyalakan, Saksi TITI NURYATI Alias ALDA berteriak di depan Show Room “Bunda-bunda tolongin Galang dikeroyok” dan saksi melihat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG sedang cekcok mulut dengan beberapa orang tamu / pengunjung. Kemudian Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG lari menuju pintu keluar di Depan Kasir. Pada saat berda di Depan Kasir, Saksi melihat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG dipukul oleh beberapa orang antara lain oleh Tersangka, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), Terdakwa Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN, orang yang memakai kaos lengan panjang, dan orang yang memakai Baju warna gelap, Kemudian saksi keluar dari meja kasir dan mencoba meleraikan, tetapi saksi ikut terseret dan sempat kena pukul pada bagian belakang sehingga bergeser sampai pintu utama / sambil saksi berteriak “jangan jangan itu waiters sini” tetapi mereka

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memukuli Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG sampai terjatuh. Kemudian Saksi lari ke Meja Kasir dan mengambil HP kemudian mencoba menghubungi polisi atas nama ZUHRI tetapi tidak diangkat. Kemudian saksi mendengar Saksi TITI NURYATI Alias ALDA berteriak "bunda si galang sudah bersimbah darah" sehingga Saksi menuju ke tempat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG dan berteriak " telepon polisi telepon polisi" sehingga orang-orang yang melakukan pengeroyokan / penganiayaan tersebut melarikan diri keluar dan pergi meninggalkan karaoke Surya Golden dengan menggunakan motor masing-masing. kemudian Saksi memanggil Saksi ZAINAL Bin SAKKA dan Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO Bin LA SENON untuk membawa Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG Ke RS Pertamina Tarakan sedangkan Saksi pergi ke Kantor Polres Tarakan untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketika Saksi bersama dengan Anggota Polisi kembali ke Tempat kejadian, kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi NATYA NADIA IRAWAN Alias CACA yang memberitahukan bahwa Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG sudah meninggal dunia.

- Bahwa setahu saksi, korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Titi Nuryati Alias Alda Binti Sudarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB, Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.

- Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa, Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO), BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.
- Bahwa kemudian ketika berada di Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub Saksi Sarkasim bersama dengan TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO), ILHAMUDDIN Alias BOB ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Meja No 03 antara lain Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi Tamurin ditemani oleh saksi Erna Susila Als Sila, Sdr. Ulla (DPO) ditemani oleh saksi Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan, terdakwa ALS CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN sedangkan pada meja 04 SAKSI ILHAMUDDIN Alias BOB duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh Saksi Dede Rahmah dan SAKSI SARKASIM SARKASIM Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH Bin LAKA tidak ditemani siapapun.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita, Saksi Sarkasim pergi meninggalkan table untuk berjoged di depan panggung, Saksi Sarkasim melihat korban Alm. BARSELINUS AMBERTUS LIU dan Saksi Dede Rahmah yang sebelumnya menemani SAKSI ILIAS ALS LIAS BIN M. SALEH sedang berjoget dan Saksi Sarkasim menghampiri korban lalu berbisik kepada korban dengan mengatakan "NDAK USAHLAH KAU DISINI, NANTI ADA MASALAH" kemudian langsung dijawab oleh Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU "APA JUGA KALIAN INI, KAYAK JADI PENGUASA DISINI, SUDAH MAU TUTUP MASIH KASIH KELUAR (tambah) MINUMAN" mendengar jawaban korban Saksi Sarkasim merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU kembali ke table.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Korban Berselinus Ambertus Liu pergi menuju Kamar Mandi/toilet, diikuti oleh SAKSI SARKASIM SARKASIM Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH Bin LAKA Bersama-sama dengan Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin menuju ke toilet. Selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet Korban Berselinus Als Galang cekcok dengan Bapak Radit (DPO) kemudian adu mulut dan saling dorong hingga didepan toilet, lalu kemudian Bapak Radit (DPO) langsung memukul dan memiting Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang dibawah ketiak kiri BAPAK RISAL (DPO), dan teman teman Saksi Sarkasim yaitu SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) yang melihat keributan langsung mengerumuni Barselinus Ambertus Liu als Galang dari belakang serta melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan diikuti oleh Saksi Sarkasim .
- Bahwa melihat korban dipukuli oleh Saksi Sarkasim Bersama-sama dengan BAPAK RISAL (DPO) SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) kemudian oleh saksi RANNY Alias BUNDA , Saksi TITI NURYATI, Saksi CLAUDIA RAHAYU Alias DEA berusaha untuk memisahkan dan melerai serta memanggil Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO (satpam) tetapi Saksi Sarkasim Bersama sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) masih terus melakukan pemukulan kepada Korban Berselinus sehingga korban berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan. kemudian Saksi Sarkasim Sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir. Bahwa korban yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju luar akan tetapi Saksi Sarkasim Sarkasim menghalangi korban untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu agar pintu tetap terbuka akan tetapi pada saat itu juga korban

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga tertutup lalu Saksi Sarkasim Sarkasim melalui celah pintu yg hampir tertutup langsung menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat yang sudah dipegang oleh Saksi Sarkasim dengan menggunakan tangan kanan dan langsung melakukan penusukan Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang pada bagian perut kiri luar korban dan membuat gerakan menarik keatas sehingga melukai tubuh korban.

- Bahwa setelah Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang tertusuk, pintu berhasil dibuka lalu Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi Iyas Als Lias yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan saksi PELLO ALIAS CIKO ALIAS ACONG ALIAS PINCANG lalu Sdr. Ulla (DPO) menendang korban dan memukul korban dengan kedua tangannya.
- Bahwa setelah melihat Korban Barselinus als Galang dalam keadaan berlumuran darah Saksi Sarkasim bersama-sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) meninggalkan lokasi dan Saksi Sarkasim langsung membuang 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat keluar pagar dan mengendarai kendaraanya meninggalkan lokasi. Bahwa setahu saksi, korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ayu Anita Rahayu Alias Dea Binti Suradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 sekira Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB , Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.
- Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa , Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO) , BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.
- Bahwa kondisi pencahayaan di Karaoke Surya Golden adalah remang-remang namun Saksi masih bisa melihat dengan jelas warna baju yang dipakai oleh orang-orang di dalam ruangan tersebut namun tidak jelas melihat wajahnya.
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 ketika Saksi sedang joget di Depan Panggung selanjutnya lampu karaoke menyala, kemudian Saksi melihat keributan di Area Pintu Keluar karaoke Surya Golden. Lalu saksi mendatangi keributan tersebut dan melihat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG sedang dikeroyok oleh Sdr. ULLA Alias BATAK(DPO) bersama dengan teman-temannya. Selanjutnya Saksi sempat menahan Sdr. ULLA Alias BATAK(DPO) dengan memegang tangannya dan mengatakan "Sudah bang, itu waiters". Namun Sdr. ULLA Alias BATAK(DPO) langsung mendorong saksi hingga terlempar ke Luar Karaoke Surya Golden. selanjutnya pada saat Saksi hendak masuk kembali ke Dalam Karaoke Surya Golden untuk melihat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG namun tidak bisa dikarenakan pelaku pengeroyokan tersebut berlarian keluar dari Karaoke Surya Golden, sehingga saksi menyelamatkan diri ke samping Garasi. Setelah mulai sepi saksi langsung masuk ke dalam Karaoke Surya Golden kemudian melihat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG sudah terletang berlumuran

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



darah dan langsung dibawa ke RS oleh Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO Bin LA SENON dan Saksi ZAINAL Bin SAKKA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Putri Suci Mulyati Alias Jihan Binti Jamaluddin, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB , Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.
- Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa , Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO) , BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.
- Bahwa kemudian ketika berada di Surya Golden Karaoe/Bar/ Pub Saksi Sarkasim bersama dengan TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO), ILHAMUDDIN Alias BOB ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Meja No 03 antara lain Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi Tamurin ditemani oleh saksi Erna Susila Als Sila, Sdr. Ulla (DPO) ditemani oleh saksi Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan , terdakwa ALS CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN sedangkan pada meja 04 SAKSI ILHAMUDDIN Alias BOB duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh Saksi Dede Rahmah dan SAKSI SARKASIM SARKASIM Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH Bin LAKA tidak ditemani siapapun.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita, Saksi Sarkasim pergi meninggalkan table untuk berjoged di depan panggung, Saksi Sarkasim melihat korban Alm. BARSELINUS AMBERTUS LIU dan Saksi Dede Rahmah yang sebelumnya menemani SAKSI ILIAS ALS LIAS BIN M. SALEH sedang berjoget dan Saksi Sarkasim menghampiri korban lalu berbisik kepada korban dengan mengatakan "NDAK USAHLAH KAU DISINI, NANTI ADA MASALAH" kemudian langsung dijawab oleh Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU "APA JUGA KALIAN INI, KAYAK JADI PENGUASA DISINI, SUDAH MAU TUTUP MASIH KASIH KELUAR (tambah) MINUMAN" mendengar jawaban korban Saksi Sarkasim merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU kembali ke table.
- Bahwa selanjutnya Korban Berselinus Ambertus Liu pergi menuju Kamar Mandi/toilet, diikuti oleh Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin menuju ke toilet. Selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet Korban Berselinus Als Galang cekcok dengan Bapak Radit (DPO) kemudian adu mulut dan saling dorong hingga didepan toilet, lalu kemudian Bapak Radit (DPO) langsung memukul dan memiting Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang dibawah ketiak kiri BAPAK RISAL (DPO), dan teman teman Saksi Sarkasim yaitu SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) yang melihat keributan langsung mengerumuni Barselinus Ambertus Liu als Galang dari belakang serta melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan diikuti oleh Saksi Sarkasim .
- Bahwa melihat korban dipukuli oleh Saksi Sarkasim Bersama-sama dengan BAPAK RISAL (DPO) SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) kemudian oleh saksi RANNY Alias BUNDA , Saksi TITI NURYATI, Saksi CLAUDIA RAHAYU Alias

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEA berusaha untuk memisahkan dan meleraikan serta memanggil Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO (satpam) tetapi SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) masih terus melakukan pemukulan kepada Korban Berselinus sehingga korban berlari menuju ke arah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan. kemudian Saksi Sarkasim Sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir. Bahwa korban yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju luar akan tetapi Saksi Sarkasim Sarkasim menghalangi korban untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu agar pintu tetap terbuka akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga tertutup lalu Saksi Sarkasim Sarkasim melalui celah pintu yg hampir tertutup langsung menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat yang sudah dipegang oleh Saksi Sarkasim dengan menggunakan tangan kanan dan langsung melakukan penusukan Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang pada bagian perut kiri luar korban dan membuat gerakan menarik ke atas sehingga melukai tubuh korban.

- Bahwa setelah Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang tertusuk, pintu berhasil dibuka lalu Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tertunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi Iyas Als Lias yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan saksi PELLO ALIAS CIKO ALIAS ACONG ALIAS PINCANG lalu Sdr. Ulla (DPO) menendang korban dan memukul korban dengan kedua tangannya.
- Bahwa setelah melihat Korban Barselinus als Galang dalam keadaan berdarah Saksi Sarkasim bersama-sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS PINCANG BIN SULAIMAN, BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) meninggalkan lokasi dan Saksi Sarkasim langsung membuang 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat keluar pagar dan mengendarai kendaraanya meninggalkan lokasi. Bahwa setahu saksi, korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Elga Agustin Binti Hande Suhaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB , Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.
- Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa , Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO) , BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.
- Bahwa kemudian ketika berada di Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub Saksi Sarkasim bersama dengan TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO), ILHAMUDDIN Alias BOB ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Meja No 03 antara lain Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi Tamurin ditemani oleh

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erna Susila Als Sila, Sdr. Ulla (DPO) ditemani oleh saksi Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan, terdakwa ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN sedangkan pada meja 04 SAKSI ILHAMUDDIN Alias BOB duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh Saksi Dede Rahmah dan SAKSI SARKASIM SARKASIM Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH BIN LAKA tidak ditemani siapapun.

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita, Saksi Sarkasim pergi meninggalkan table untuk berjoged di depan panggung, Saksi Sarkasim melihat korban Alm. BARSELINUS AMBERTUS LIU dan Saksi Dede Rahmah yang sebelumnya menemani SAKSI ILIAS ALS LIAS BIN M. SALEH sedang berjoget dan Saksi Sarkasim menghampiri korban lalu berbisik kepada korban dengan mengatakan "NDAK USAHLAH KAU DISINI, NANTI ADA MASALAH" kemudian langsung dijawab oleh Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU "APA JUGA KALIAN INI, KAYAK JADI PENGUASA DISINI, SUDAH MAU TUTUP MASIH KASIH KELUAR (tambah) MINUMAN" mendengar jawaban korban Saksi Sarkasim merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU kembali ke table.
- Bahwa selanjutnya Korban Berselinus Ambertus Liu pergi menuju Kamar Mandi/toilet, diikuti oleh Saksi Sarkasim Sarkasim Als Kasim Bersama-sama dengan Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin menuju ke toilet. Selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet Korban Berselinus Als Galang cecok dengan Bapak Radit (DPO) kemudian adu mulut dan saling dorong hingga didepan toilet, lalu kemudian Bapak Radit (DPO) langsung memukul dan memiting Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang dibawah ketiak kiri BAPAK RISAL (DPO), dan teman teman Saksi Sarkasim yaitu SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) yang melihat keributan langsung mengerumuni Barselinus Ambertus Liu als Galang dari belakang serta melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan diikuti oleh Saksi Sarkasim.

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat korban dipukuli oleh Saksi Sarkasim Bersama-sama dengan BAPAK RISAL (DPO) SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) kemudian oleh saksi RANNY Alias BUNDA , Saksi TITI NURYATI, Saksi CLAUDIA RAHAYU Alias DEA berusaha untuk memisahkan dan meleraikan serta memanggil Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO (satpam) tetapi Saksi Sarkasim Bersama sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) masih terus melakukan pemukulan kepada Korban Berselinus sehingga korban berlari menuju ke arah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan. kemudian Saksi Sarkasim Sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir. Bahwa korban yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju luar akan tetapi Saksi Sarkasim Sarkasim menghalangi korban untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu agar pintu tetap terbuka akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga tertutup lalu Saksi Sarkasim Sarkasim melalui celah pintu yg hampir tertutup langsung menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat yang sudah dipegang oleh Saksi Sarkasim dengan menggunakan tangan kanan dan langsung melakukan penusukan Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang pada bagian perut kiri luar korban dan membuat gerakan menarik keatas sehingga melukai tubuh korban.
- Bahwa setelah Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang tertusuk, pintu berhasil dibuka lalu Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi Iyas Als Lias yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan saksi

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELLO ALIAS CIKO ALIAS ACONG ALIAS PINCANG lalu Sdr. Ulla (DPO) menendang korban dan memukul korban dengan kedua tangannya.

- Bahwa setelah melihat Korban Barselinus als Galang dalam keadaan berlumuran darah Saksi Sarkasim bersama-sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) meninggalkan lokasi dan Saksi Sarkasim langsung membuang 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat keluar pagar dan mengendarai kendaraanya meninggalkan lokasi. Bahwa setahu saksi, korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi Natasya Widia Irawan Alias Caca Binti Andi Irwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penusukan dan pengeroyokan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 WITA di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa Sdr, BARSELINUS Alias GALANG yang bekerja sebagai Waiters di Karaoke Surya Golden;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku yang melakukan pemukulan dan penusukan terhadap Sdr, BARSELINUS Alias GALANG adalah beberapa tamu / pengunjung karaoke Surya Golden , antara lain adalah SARKASIM, PELLO, ULLA, Bapak RADIT, ILHAMUDDIN Alias BOB , Ilyas Alias LIAS alias PASARIBU.
- Bahwa Saksi Sarkasim dan saksi TAMURIN, saksi YUSUF, saksi LIAS, terdakwa , Sdr. ULA (DPO), saksi TAUFIK, BAPAK RISAL (DPO) , BAPAK RADIT (DPO) tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang.

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika berada di Surya Golden Karaoe/Bar/ Pub Saksi Sarkasim bersama dengan TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO), ILHAMUDDIN Alias BOB ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Meja No 03 antara lain Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi Tamurin ditemani oleh saksi Erna Susila Als Sila, Sdr. Ulla (DPO) ditemani oleh saksi Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan, terdakwa ALS CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN sedangkan pada meja 04 SAKSI ILHAMUDDIN Alias BOB duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh Saksi Dede Rahmah dan SAKSI SARKASIM SARKASIM Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH Bin LAKA tidak ditemani siapapun.
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita, Saksi Sarkasim pergi meninggalkan table untuk berjoged di depan panggung, Saksi Sarkasim melihat korban Alm. BARSELINUS AMBERTUS LIU dan Saksi Dede Rahmah yang sebelumnya menemani SAKSI ILIAS ALS LIAS BIN M. SALEH sedang berjoget dan Saksi Sarkasim menghampiri korban lalu berbisik kepada korban dengan mengatakan "NDAK USAHLAH KAU DISINI, NANTI ADA MASALAH" kemudian langsung dijawab oleh Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU "APA JUGA KALIAN INI, KAYAK JADI PENGUASA DISINI, SUDAH MAU TUTUP MASIH KASIH KELUAR (tambah) MINUMAN" mendengar jawaban korban Saksi Sarkasim merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU kembali ke table.
- Bahwa selanjutnya Korban Berselinus Ambertus Liu pergi menuju Kamar Mandi/toilet, diikuti oleh Saksi Sarkasim Sarkasim Als Kasim Bersama-sama dengan Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin menuju ke toilet. Selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet Korban Berselinus Als Galang cekkock dengan Bapak Radit (DPO) kemudian adu mulut dan saling dorong hingga didepan toilet, lalu kemudian Bapak Radit (DPO) langsung memukul dan memiting Korban

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Barselinus Ambertus Liu als Galang dibawah ketiak kiri BAPAK RISAL (DPO), dan teman teman Saksi Sarkasim yaitu SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) yang melihat keributan langsung mengerumuni Barselinus Ambertus Liu als Galang dari belakang serta melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan diikuti oleh Saksi Sarkasim .

- Bahwa melihat korban dipukuli oleh Saksi Sarkasim Bersama-sama dengan BAPAK RISAL (DPO) SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) kemudian oleh saksi RANNY Alias BUNDA , Saksi TITI NURYATI, Saksi CLAUDIA RAHAYU Alias DEA berusaha untuk memisahkan dan melerai serta memanggil Saksi ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO (satpam) tetapi Saksi Sarkasim Bersama sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) masih terus melakukan pemukulan kepada Korban Berselinus sehingga korban berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan. kemudian Saksi Sarkasim Sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir. Bahwa korban yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju luar akan tetapi Saksi Sarkasim Sarkasim menghalangi korban untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu agar pintu tetap terbuka akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga tertutup lalu Saksi Sarkasim Sarkasim melalui celah pintu yg hampir tertutup langsung menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat yang sudah dipegang oleh Saksi Sarkasim dengan menggunakan tangan kanan dan langsung melakukan penusukan Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang pada bagian perut kiri luar



korban dan membuat gerakan menarik keatas sehingga melukai tubuh korban.

- Bahwa setelah Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang tertusuk, pintu berhasil dibuka lalu Saksi ILHAMUDDIN Alias BOB langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapannya dan diikuti oleh saksi Iyas Als Lias yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan saksi PELLO ALIAS CIKO ALIAS ACONG ALIAS PINCANG lalu Sdr. Ulla (DPO) menendang korban dan memukul korban dengan kedua tangannya.
- Bahwa setelah melihat Korban Barselinus als Galang dalam keadaan berlumuran darah Saksi Sarkasim bersama-sama dengan SAKSI ILHAMUDDIN ALIAS BOB, SAKSI ALIAS ALS LIAS BIN M. SALEH, SDR. BAPAK RADIT (DPO), TERDAKWA ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN, BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) meninggalkan lokasi dan Saksi Sarkasim langsung membuang 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat keluar pagar dan mengendarai kendaraanya meninggalkan lokasi. Bahwa setahu saksi, korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi Muhammad Yusuf Bin Rompe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian Penganiayaan secara bersama-sama sehingga menyebabkan kematian terhadap 1 (satu) orang waiters, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Sekira Pukul 03.00 Wita di Jl. Hasanuddin I Rt.18 No.02 (Bar / Pub/ Karaoke Surya Golden) Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.
 - Bahwa saksi pergi ke Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden yaitu bertiga yaitu saksi, saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN dan terdakwa Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN dalam 1 (satu) mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya saksi di Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden bersama saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN dan terdakwa Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN langsung duduk di Meja No. 3 (Tiga) kemudian saksi langsung memesan minuman jenis bir bintang 1 (satu) dus, dan tidak lama datang kemudian datang 2 (dua) orang LC yakni Saksi LAUDIA RAHAYU Als DEA DEA dan Saksi ERNA SUSILA Alias SILA menemani kami karaoke;
- Bahwa pada saat saksi pergi ke Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden saksi menggunakan pakaian baju berwarna Putih, menggunakan topi berwarna belang hitam putih, dan menggunakan celana panjang terbuat dari kain warna Coklat, dan menggunakan sandal karet berwarna Coklat. Kemudian saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN menggunakan pakaian baju kaos warna abu-abu muda bertuliskan LEVIS, celana LEVIS panjang warna abu-abu muda, menggunakan Topi warna Hitam dan menggunakan sandal Jepit warna putih biru, lalu untuk terdakwa Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN menggunakan baju kaos warna putih, menggunakan celana pendek warna cream, dan sandal jempit warna hitam;
- Bahwa pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut saksi sedang berada di Toilet sedang buang air besar;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui telah terjadi Penganiayaan tersebut, yakni ketika Saksi selesai buang air besar, Saksi melihat di Hall sudah tidak ada orang dan lampu hall sudah menyala. Lalu saksi langsung menuju kasir namun di meja kasir juga sudah tidak ada orang, lalu saksi menuju ke Pintu Luar dan di dekat pintu luar saksi bertemu seorang LC sambil menangis, lalu pada saat saksi membuka pintu luar saksi ketemu mami LC juga sambil menangis, lalu saksi melihat seorang laki-laki terbaring dengan penuh penuh darah di lantai. Kemudian Saksi menuju keluar Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden ke parkir namun saksi mendengar ada seorang LC berteriak kepada saksi "temanmu yang kelahi" lalu saksi menjawab "mana Saksi tahu" lalu saksi naik mobil dan pergi dari Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden untuk pulang. Tidak jauh dari Bar/ Pub/ Karaoke Surya Golden Saksi menghubungi saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN dan bertanya "kau dimana" lalu lalu dijawab "aku di hotel

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



surya, kenapa kau tinggal aku” kemudian saksi menjawab “mana Saksi tau, Saksi tidak lihat kau tadi”. Kemudian saksi menunggu saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN di depan gang, selanjutnya Saksi langsung pulang ke Rumah saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN. Sesampainya di rumah saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN, Saksi bertanya kepada saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN “betulkah yang kelahi tadi teman kita” lalu saksi TAMURIN ALS BAPAK NAZWA BIN (ALM) GASAN menjawab “Saksi tidak tau juga karena Saksi di hotel sebelah” kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN namun nomornya sudah tidak aktif sedangkan Saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN mencoba menghubungi Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO) namun nomornya tidak aktif juga. Kemudian karena saksi dan saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN mengantuk, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN dan tertidur. Sekitar Pukul 07.00 WITA Saksi dan saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN didatangi oleh petugas kepolisian dan diamankan ke Polres Tarakan;

- Bahwa posisi terakhir Saksi TAUFIK Bin RIGU, Terdakwa Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN dan saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN pada saat sebelum saksi menuju ke toilet, setahu saksi masih berada di meja, namun saksi tidak melihat langsung karena saksi membuka meja sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

8. Saksi PELLO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana “Pembunuhan atau kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati atau Penganiayaan yang mengakibatkan mati”;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.00 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga teman-teman saksi mengeroyok Korban, karena saksi saat itu mengira teman-teman saksi terlibat perkelahian dengan beberapa orang sehingga saksi juga ikut melakukan terhadap Korban yang merupakan waiters dari Sdr. BAPAK RISAL (DPO) yang berkata "jangan he, itu karyawan disini", setelah itu saksi langsung keluar dari Bar menuju Parkiran;
- Bahwa Posisi saksi saat melakukan pemukulan terhadap Korban berada di belakang Korban, bersama dengan Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO). Kemudian berpindah ke depan Korban dengan masih memukuli Korban, Sdr. BAPAK RADIT (DPO) berada di depan Korban dan juga melakukan pemukulan kepada Korban yang saat itu dalam posisi agak merunduk, dan Terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH posisinya didepan Korban juga memukuli Korban, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA juga didepan Korban dan memukuli Korban dari depan kasir sampai pintu keluar Bar;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung korban, sedangkan Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO) memukul bagian dada Korban beberapa kali, Sdr. BAPAK RADIT (DPO) memukul bagian badan Korban sebanyak satu kali, Terdakwa memukul beberapa kali dibagian badan Korban, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA memukul beberapa kali dibagian badan Korban, dan satu lagi Temannya Sdr. ULLA yang saksi tidak kenal namanya memukul kearah badan Korban beberapa kali, yang lainnya saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga korban tergeletak bersimbah darah, karena dipintu keluar Bar tersebut saksi melihat tiba-tiba tersembur darah dari badan Korban melihat ada darah dan Korban jatuh tersungkur(tengkurap) saksi berusaha keluar dengan menarik seorang ledis yang saat itu berusaha menolong Korban, setelah keluar dari tempat kejadian saksi menuju pintu keluar tempat parkir dan tidak lama keluar Sdr. BAPAK RISAL mengajak saksi pergi dengan kata-kata "PULANG KITA, MATI ITU ORANG, BARU ITU ORANG PEKERJA DISINI" dan kemudian saksi diantar pulang kerumah Sdr. BAPAK DION dan kemudian saksi mengganti pakaian dan menaruhnya didalam kompek dan kemudian saksi taruh dekat tempat sampah;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

9. Saksi Ilhamuddin Als Bob Bin Djohdar Awak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana "Pembunuhan atau kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati atau Penganiayaan yang mengakibatkan mati";
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.00 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Saksi mengetahui bahwa korban adalah salah satu waiters/pelayan yang bekerja di SURYA GOLDEN yaitu setelah saksi membaca berita dari salah satu akun yang ada di Facebook pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 11.30 WITA;
- Bahwa saksi ingat posisi saksi berada didepan korban yang pada saat itu sedang menunduk dalam kondisi dipiting oleh Sdr. BAPAK RISAL pada saat saksi melakukan pemukulan dan yang saksi lihat posisi saudara Sdr. BAPAK RADIT, saudara ULLA Alias BATAK (DPO), terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, dan terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN berada dibelakang korban sebelah kiri pada saat melakukan pemukulan/pengeroyokan;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menggunakan bagian bawah kepala kedua tangan saksi dan kemudian saksi ayunkan kedua tangan saksi dari atas secara bergantian dan mengenai punggung korban yang pada saat itu sedang tertunduk didepan saksi dalam kondisi dipiting oleh BAPAK RISAL kemudian saksi ditarik oleh MAMI/PENJAGA KASIR untuk dipisahkan, namun saksi berontak dan berhasil lepas dari tangan MAMI/PENJAGA KASIR yang menarik saksi. Pada saat saksi sudah lepas dari pegangan tangan MAMI/PENJAGA KASIR saksi melihat korban sudah tergeletak dilantai bersimbah darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan berapa kali BAPAK RADIT, Sdr. BAPAK RISAL, saudara ULLA Alias BATAK (DPO), terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH, saksi SARKASIM

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KASIM Bin LAKA, dan terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN pada saat melakukan pengeroyokan / pemukulan terhadap korban karena pada saat itu setelah saksi keluar dari toilet saksi melihat korban sudah dikerumuni oleh Sdr. BAPAK RISAL, saudara ULLA Alias BATAK (DPO), terdakwa ALIAS Als LIAS Bin M. SALEH, saksi SARKASIM Alias KASIM Bin LAKA, dan terdakwa PELO Als CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN.

Yang saksi ketahui, saksi sempat melihat BAPAK RISAL memiting korban di bawah ketiak tangan kiri dari BAPAK RISAL dan kemudian teman teman saksi yang lain mengerumuni dari belakang kemudian saksi reflek melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian kearah punggung korban kemudian saksi ditarik oleh MAMI/PENJAGA KASIR untuk dipisahkan, namun saksi berontak dan berhasil lepas dari tangan MAMI/PENJAGA KASIR yang menarik saksi. Pada saat saksi sudah lepas dari pegangan tangan MAMI/PENJAGA KASIR saksi melihat korban sudah tergeletak dilantai bersimbah darah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga korban tergeletak bersimbah darah, setelah saksi melihat korban sudah tergeletak dilantai bersimbah darah saksi langsung lari keluar menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor dan kemudian pergi meninggalkan Karaoke SURYA GOLDEN tersebut;
- Bahwa Setelah saksi pergi meninggalkan Karaoke SURYA GOLDEN selanjutnya saksi pulang rumah saksi yang beralamat di Jl. Aki Babu Gang Merdeka Rt. 20 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat kota Tarakan. Setelah tiba di rumah, saksi melihat baju dan celana yang saksi pakai terdapat bercak darah kemudian saksi langsung mandi dan setelah selesai mandi selanjutnya saksi memasukkan 1 (satu) lembar baju kaos saksi warna hijau les putih yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana pendek saksi warna krem yang juga terdapat bercak darah serta 1 (satu) unit handphone milik saksi kedalam kantong plastik. Kemudian sekira Pukul 04.00 wita saksi pergi ke daerah Perikanan Jl. Gajah Mada Kec. Tarakan Barat untuk membuang kantong plastik yang berisi 1 (satu) lembar baju kaos saksi warna hijau les putih yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana pendek saksi warna krem yang juga terdapat bercak darah serta 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut setelah itu saksi pergi ketempat kerja saksi di daerah pantai amal;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun maksud saksi membuang 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau les putih milik saksi yang terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar celana pendek warna krem milik saksi yang juga terdapat bercak darah serta 1 (satu) unit handphone milik saksi tersebut yaitu karena saksi takut ketahuan orang tua dan takut ditangkap polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

10. Saksi Sarkasim Alias Kasim Bin Laka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana "Pembunuhan atau kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati atau Penganiayaan yang mengakibatkan mati". Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.00 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan.;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan salah satu waiters/pelayan yang bekerja di SURYA GOLDEN yaitu setelah saksi diberitahu oleh saudara LIAS pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 09.00 wita pada saat dalam perjalanan menuju ke BEBATU Kabupaten Tana Tidung dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat;
- Bahwa saksi berada di karaoke SURYA GOLDEN yang beralamat di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan tersebut yaitu Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira Pukul 23.00 wita saksi sedang berada di rumah Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA sedang minum-minuman beralkohol jenis BIR BINTANG bersama dengan Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA, saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE, Tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), Saksi TAUFIK Bin RIGU, Sdr. BAPAK RISAL, Sdr. BAPAK RADIT dan seorang anak muda laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya. Pada saat itu kami semua sepakat untuk kemudian melanjutkan acara minum-minum di Karaoke SURYA GOLDEN;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama dengan Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA, saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE, Tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), Saksi TAUFIK Bin RIGU, Sdr. BAPAK RISAL, Sdr. BAPAK RADIT dan seorang anak muda laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya menuju ke Karaoke SURYA GOLDEN. Sekira 01.00. wita saksi, Saksi TAMURIN Alias BAPAK NAZWA, saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE, Tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO), Saksi TAUFIK Bin RIGU, Sdr. BAPAK RISAL, Sdr. BAPAK RADIT dan seorang anak muda laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya tiba di Karaoke SURYA GOLDEN, kami masuk kedalam dan duduk di table yang saksi tidak tahu nomornya. Pada saat itu ada 2 (dua) table yang digunakan yang posisinya table nya bersebelahan. Pada saat saksi berada di table yang saksi tidak ketahui nomornya tersebut seingat saksi, saksi duduk bersama dengan Terdakwa yang ditemani seorang Ladies, BAPAK RISAL yang ditemani seorang Ladies, dan saudara BOB kemudian yang duduk di table yang bersebelahan dengan table saksi tersebut yaitu saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE bersama seorang Ladies, saksi TAMURIN Als BAPAK NAZWA Bin (alm) GASAN bersama seorang Ladies, saksi TAUFIK Bin RIGU bersama seorang Ladies, saksi ULLA Alias BATAK (DPO) bersama seorang Ladies, Sdr. BAPAK RADIT bersama seorang Ladies, tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN bersama seorang Ladies dan seorang anak muda laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi berada di table bersama dengan Terdakwa, korban dan seorang Ladies yang sebelumnya seingat saksi bersama dengan Terdakwa atau saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE, serta BAPAK RADIT bersama Ladiesnya yang pada saat itu saksi lihat mereka sedang joget disebelah kiri panggung dancer. Setelah saksi melihat BAPAK RISAL bersama seorang ladiesnya, korban dan seorang Ladies yang sebelumnya seingat saksi menemani Terdakwa saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE, serta BAPAK RADIT bersama Ladiesnya yang pada saat itu sedang joget disebelah kiri panggung dancer selanjutnya saksi menghampiri korban yang pada saat itu sedang joget bersama dengan

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



seorang ladies yang seingat saksi sebelumnya menemani Terdakwa atau saksi MUHAMMAD YUSUF Bin (alm) ROMPE. Setelah saksi menghampiri korban saksi berbisik kepada korban dengan mengatakan “NDAK USAHLAH KAU DISINI, NANTI ADA MASALAH” yang kemudian langsung dijawab oleh korban “APA JUGA KALIAN INI, KAYAK JADI PENGUASA DISINI, SUDAH MAU TUTUP MASIH KASIH KELUAR (tambah) MINUMAN” setelah itu saksi langsung meninggalkan korban dan kembali ke table kecil yang ada didepan panggung dancer. Setelah saksi kembali berada di table kecil yang ada di depan panggung dancer tersebut, selanjutnya tiba-tiba korban mendatangi saksi dan berkata “APA JUGA KALIAN, KAYAK JADI PENGUASA DISINI” kemudian datang BAPAK RADIT menarik korban dan berkata “SUDAHLAH-SUDAHLAH” pada saat itu ladies yang bersama korban juga menghampiri saksi kemudian saksi menjawab “TIDAK ADA MASALAH, SAKSI TIDAK ADA MASALAH”. Kemudian korban menuju ke arah samping kanan panggung dan saksi kembali joget, setelah sekira dua atau tiga menit saksi joget, selanjutnya saksi kembali ke table dengan maksud ingin minum, dalam perjalanan menuju ke WC saksi melihat BAPAK RADIT menuju ke arah WC yang letaknya berada disebelah kanan panggung dancer, belum sampai saksi ditable saksi melihat kearah sebelah kanan panggung dancer sudah ramai orang berkumpul atau berkerumun yang pada saat itu saksi lihat dalam kerumunan tersebut BAPAK RADIT dan korban saling dorong. Kemudian saksi juga melihat saudara ULLA Alias BATAK (DPO) dan tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN mendatangi kearah kerumunan tersebut disusul oleh saksi ILHAMUDDIN Als BOB Bin DJOHDAR AWAK dan Terdakwa. Setelah saksi melihat saudara ULA, tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN mendatangi kearah kerumunan tersebut yang kemudian disusul oleh saksi ILHAMUDDIN Als BOB Bin DJOHDAR AWAK dan Terdakwa selanjutnya saksi melihat korban dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi duga itu anggota keamanan atau teman korban, pada saat itu korban dibawa kearah meja kasir;

- Bahwa selanjutnya saksi berjalan menuju kearah korban dibawa, pada saat korban melihat saksi yang sedang berjalan menuju kearahnya saksi melihat korban melepaskan diri dari 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



memegangnya dan kemudian korban berjalan ke arah saksi, setelah korban berjalan dua atau tiga langkah saat akan mendatangi saksi, saksi melihat korban seperti akan mencabut tali pinggangnya kemudian saksi ambil pisau badik yang saksi selipkan di pinggang depan sebelah kiri kemudian saksi cabut dari sarungnya, setelah korban melihat saksi memegang pisau badik, kemudian korban lari ke arah meja kasir dan saksi mengikuti korban dari belakang sambil membawa pisau badik yang saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan. Dan setelah korban berada didepan meja kasir kemudian saksi melihat korban di kerumuni oleh saudara ULLA Alias BATAK (DPO), Tersangka PELO Alias CIKO Alias ACONG Alias PINANG Bin SULAIMAN, terdakwa dan BAPAK RADIT serta beberapa orang perempuan ikut berkerumun disekitar korban, pada saat itu saksi melihat saudara ara ULLA Alias BATAK (DPO) sempat memukul korban. Setelah korban terdesak saksi melihat korban berhasil keluar melalui celah pintu yang terbuka, saksi sempat akan menahan korban namun saksi merasa ada tangan yang menahan badan saksi dari arah belakang. Kemudian saksi mencoba membuka pintu dengan cara mendorong pintu tersebut dengan kedua tangan namun korban balik mendorong hingga tertutup lagi, kemudian saksi dorong lagi pintu tersebut hingga ada celah Selanjutnya saksi menikamkan pisau badik yang saksi pegang ke arah badan korban yang berada dibalik pintu dari celah pintu yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali kemudian pintu kembali tertutup rapat. Kemudian saksi masukkan pisau badik tersebut kedalam sarungnya dan pada saat selesai memasukkan pisau badik tersebut kedalam sarungnya, kemudian pintu tersebut sudah terbuka lebar setelah didorong oleh orang-orang yang ada dibelakang saksi setelah itu saksi melihat korban kembali dikerumuni oleh teman-teman saksi dan beberapa orang perempuan dan saksi juga melihat ada darah dilantai yang saksi duga itu darah korban. Kemudian saksi berjalan disamping orang-orang yang mengerumuni korban untuk menuju kepintu keluar, setelah berada diluar/di halaman parkir kemudian saksi buang pisau badik yang saksi gunakan untuk menikam korban keluar pagar selanjutnya saksi pergi meninggalkan karaoke SURYA GOLDEN dengan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Menimbang, bahwa Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana dengan sengaja Turut Serta merampas nyawa orang lain terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa adapun yang Terdakwa lakukan terhadap korban an. BARSELINUS Alias GALANG adalah memukul sekali pada bagian punggung, Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO) memukul bagian dada korban beberapa kali, Sdr. BAPAK RADIT (DPO) memukul bagian badan korban sebanyak satu kali, saksi Ilhamuddin als Bob memukul beberapa kali dibagian badan korban, saksi SARKASIM melakukan penusukan kearah perut sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah badik, dan satu lagi Temannya Sdr. ULLA yang saksi tidak kenal namanya memukul kearah badan korban beberapa kali, yang lainnya Terdakwa tidak melihat secara langsung;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa tidak mengetahui penyebab sehingga Saksi Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) mengeroyok korban dan saksi SARKASIM melakukan penusukan kepada saksi korban, karena saat itu saksi mengira saksi Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) mengeroyok korban dan SAKSI SARKASIM terlibat perkelahian dengan beberapa orang sehingga Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban yang merupakan waiters dari Sdr. BAPAK RISAL (DPO) yang berkata "jangan he, itu karyawan disini", setelah itu Terdakwa langsung keluar dari Bar menuju Parkiran;
- Bahwa adapun Posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap korban yaitu Terdakwa berada di belakang korban, bersama dengan Sdr. ULLA Alias BATAK (DPO). Kemudian berpindah ke depan korban dengan masih memukuli korban, Sdr. BAPAK RADIT (DPO) berada di depan korban dan juga melakukan pemukulan kepada korban yang saat itu dalam posisi agak merunduk, dan SAKSI posisinya didepan korban

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memukuli korban, saksi Ilhamuddin als Bob juga didepan korban dan memukuli korban dari depan kasir sampai pintu keluar Bar;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa, saksi SARKASIM dan sdr. TAMURIN, saksi YUSUF, Sdr. ULA (DPO), Sdr.TAUFIK, Sdr. BAPAK RISAL (DPO), Sdr.BAPAK RADIT (DPO) serta saksi Ilhamuddin als Bob tiba di Karaoke SURYA GOLDEN pada pukul 01.00 WITA lalu memesan Meja No. 3 dan Meja No. 4 beserta minuman beralkohol merek Bintang;
- Bahwa kemudian ketika berada di Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub Terdakwa bersama dengan SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO), saksi Ilhamuddin als Bob ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Meja No 03 antara lain Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi Tamurin ditemani oleh saksi Erna Susila Als Sila, Sdr. Ulla (DPO) ditemani oleh saksi Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan , saksi PELO ALS CIKO Als ACONG Als PINCANG Bin SULAIMAN sedangkan pada meja 04 saksi SARKASIM duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, saksi Alias Als Lias ditemani oleh Saksi Dede Rahmah dan Saksi Sarkasim Alias KASIM Alias BAPAK AMIRAH Bin LAKA Serta Terdakwa tidak ditemani siapapun;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wita, Terdakwa melihat Saksi SARKASIM dan Sdr. RADIT (DPO) berbicara didepan toilet lalu, Korban Berselinus Als Galang cekkock dengan Bapak Radit (DPO) dan saling dorong hingga, lalu kemudian Bapak Radit (DPO) langsung memukul dan memiting Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang dibawah ketiak kiri dan Terdakwa, SAKSI Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) yang melihat keributan langsung mengerumuni sdr. Barselinus Ambertus Liu als Galang dari belakang serta melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan diikuti oleh SAKSI SARKASIM;
- Bahwa Terdakwa melihat korban dipukuli oleh saksi Ilhamuddin als Bob Bersama-sama dengan BAPAK RISAL (DPO), SAKSI SARKASIM , SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) lalu saksi juga ikut melakukan pemukulan, kemudian oleh saksi RANNY Alias BUNDA , Saksi TITI NURYATI, Saksi CLAUDIA RAHAYU Alias DEA berusaha untuk memisahkan dan meleraikan serta memanggil Sdr.

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH JS Alias BAPAK ALDO (satpam), akan tetapi Terdakwa Bersama sama dengan, SAKSI Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), DAN SDR. ULLA (DPO) masih terus melakukan pemukulan kepada Korban Berselinus hingga korban berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim als Kasim dengan posisi saling berhadapan. kemudian Saksi Sarkasim als kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Barselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir;

- Bahwa pada saat itu korban yang dalam keadaan terdesak berusaha untuk keluar melalui celah pintu utama untuk menuju keluar, akan tetapi Saksi Sarkasim menghalangi korban untuk keluar, dengan cara mendorong pintu agar tetap dalam keadaan terbuka, akan tetapi pada saat itu juga korban berusaha menarik pintu keluar tersebut sehingga tertutup lalu Saksi Sarkasim melalui celah pintu yg hampir tertutup langsung menusuk korban Barselinus pada bagian perut kiri luar korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat yang sudah dipegang oleh saksi Sarkasim dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan membuat gerakan menarik keatas sehingga melukai tubuh korban;
- Bahwa setelah Korban Barselinus Ambertus Liu als Galang tertusuk, pintu berhasil dibuka, lalu saksi Ilhamuddin als Bob langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban yang pada saat itu sedang tertunduk dihadapannya dan diikuti oleh Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban yang kemudian diikuti oleh sdr. Bapak Radit dan saksi PELO ALS CIKO ALS ACONG ALS PINCANG BIN SULAIMAN ALIAS CIKO ALIAS ACONG ALIAS PINCANG lalu Sdr. Ulla (DPO) menendang korban dan memukul korban dengan kedua tangannya masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu sdr. Korban BARSELINUS AMBERTUS LIU Als GALANG dalam keadaan terkulai lemas dan sudah dalam keadaan bersimbah darah. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ilhamuddin als Bob, SAKSI SARKASIM, SAKSI PELO, SDR. BAPAK RADIT (DPO), BAPAK RISAL (DPO) DAN SDR. ULLA (DPO) meninggalkan lokasi dan saksi Sarkasim langsung membuang 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm sarung berwarna coklat keluar pagar dan mengendarai kendaraanya meninggalkan lokasi;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS meninggal dunia dikarenakan kehilangan banyak karena luka tusukan pada perut sebelah kiri;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab SAKSI SARKASIM melakukan penusukan serta Terdakwa, SAKSI Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO telah melakukan pemukulan kearah badan dan kepala Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG secara bersama-sama serta berulang-ulang kali adalah dikarenakan adanya kesalahpahaman yang terjadi antara Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG dengan saksi Ilhamuddin als Bob, saksi BAPAK RADIT (DPO), pada saat Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG berjoget dengan salah satu LC yang telah diboeking oleh SAKSI;
- Bahwa adapun penyebab saksi ikut melakukan pemukulan kepada Sdr. BARSELINUS Alias GALANG BARSELINUS Alias GALANG adalah dikarenakan rasa solidaritas pertemanan saja sehingga saksi bersama dengan saksi Ilhamuddin als Bob dan saksi PELO ikut-ikutan melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui saksi korban telah meninggal dunia, pada saat saksi diamankan oleh Petugas Polres Tarakan dan saksi mengetahui adapun penyebab saksi korban meninggal dunia adalah kehilangan banyak darah akibat luka tusukan yang dilakukan oleh SAKSI SARKASIM;
- Bahwa adapun kejadian penusukan yang oleh SAKSI SARKASIM dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh TERDAKWA, SAKSI Ilhamuddin als Bob, SAKSI PELO adalah dilakukan pada saat yang bersamaan;
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui saksi SARKASIM membawa 1 (satu) bilah badik Panjang 18 cm dengan sarung berwarna coklat ke dalam karoeke, oleh karena saksi sempat ditunjukkan oleh saksi SARKASIM dan saksi SARKASIM pernah bertanya sebelumnya kepada saksi apakah didalam akan dilakukan pemeriksaan dan saksi menjawab AMAN, TIDAK ADA PEMERIKSAAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge),

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar baju kaos warna putih motif zebra warna hitam merk Volcom dan terdapat bekas darah
- 1 lembar celana pendek warna krem motif garis kotak-kotak merk aqua blues dan terdapat bekas darah
- 1 lembar baju kaos warna hita bertuliskan ROCKWAY NIPPON OLEASURE
- 1 lembar celana jenas warna hitam merk PULL & BEAR
- 1 lembar baju kaos warna biru merk Cressida
- 1 lembar celana panjang warna biru merek LEVIS

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Mayat Nomor: 357.4/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap BARSELINUS AMBERTUS LIU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Ditemukan mayat ditutup selimut warna cokelat;
2. Ditemukan jenazah laki-laki dewasa masih segar dengan Panjang badan serratus enam puluh dua sentimeter. Gizi: Cukup. Kulit sawo matang
3. Ditemukan kaku mayat lengkap, lebam mayat warna merah tua hilang dengan tekanan
4. Property korban : ditemukan jenazah terpakai hanya celana dalam boer warna hitam merk "NIKE"
5. Tidak ditemukan label jenazah, namun identitas jenazah sudah sesuai dengan petunjuk penyidik;
6. Kepala dan wajah :
 - Kepala : rambut hitam bergelombang Panjang delapan belas sentimeter. Tidak ditemukan kelaian dan tanda kekerasan.
 - Hidung : ditemukan luka lecet dengan ukuran nol koma satu kali nol koma satu sentimeter yang terletak di cuping hidung kanan.

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahi , pelipis, mata, mulut/dagu: tidak ditemukan kelaian dan tanda kekerasan
- 7. Leher : Ditemukan dua luka lecet mendatar/horizontal, luka pertama dengan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter yang terletak di leher kanan, luka kedua dengan ukuran satu koma lima kali nol koma satu sentimeter yang terletak di leher kanan dibelakang luka pertama. Kedua luka lecet hampir membentuk satu garis lurus mendatar, tegak lurus sumbu leher;
- 8. Perut : ditemukan luka terbuka arah luka depan bawah dengan suut atas tumpul dan sudut bawah luka tajam, tepi luka rata dibagian tengah di kedua sisi ada lekukang setinggi nol koma satu sentimeter (agak koyak), tanpa adanya jembatan jaringan dengan kedalaman luka (memakai sonde) sedalam sepuluh sentimeter dengan arah sonde dari kanan bawah ke kiri atas dan Panjang luka tiga sentimeter. Ditemukan luka terletak di perut kiri luar tepat di bawah dada kiri luar.
- 9. Pinggang : tidak ditemukan kelaian dan tanda kekerasan.
- 10. Dada : Ditemukan luka lecet dengan ukuran tiga kali satu sentimeter yang terletak di dada kanan, lima sentimeter bawah tonjolan tulang klavikula kanan, delapan koma lima sentimeter di atas garis imajiner yang melewati puting susu. Ditemukan tiga bercak coklat tua sedikit ada penebalan, bercak pertama dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter yang terletak di dada tengah lima sentimeter bawah leher, bercak kedua dengan ukuran satu koma dua kali nol koma lima sentimeter yang terletak di dada tengah tujuh sentimeter di bawah leher leher, bercak ketiga dengan ukuran tiga koma lima kali satu sentimeter yang terletak di dada tengah sebelas sentimeter bawah
- 11. Punggung : ditemukan luka lecet dengan ukuran satu kali nol koma tiga sentimeter yang terletak di punggung kanan.
- 12. Anggota Gerak Atas :
 - Tangan kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- 13. Anggota gerak bawah :
 - Kaki kanan : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 - Kaki Kiri : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- 14. Alat kelamin : ditemukan alat kelamin laki-laki disunat. tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



15. Dubur : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

1. Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang.
2. Pada pemeriksaan Ver ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah rusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajam maksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak di perut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada kanan dan leher kanan yang merupakan bentuk persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan bekas luka
3. Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira Pukul 03.10 wita di Karaoke Surya Golden di Jl. Hasanuddin 1 Kel. Karang Anyar Pantai Kec Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh bersama dengan saksi Ilhamuddin Als Bob Bin Djohdar Awak, Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang Bin Sulaiman, Saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Alias Als Lias Bin M. Saleh, SDR. Bapak Radit (DPO) DAN SDR. Ulla (DPO) telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja Turut Serta merampas nyawa orang lain terhadap saksi korban an. Barselinus Alias Galang;
- II. Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sekitar jam 01.00 Wita Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang Bin Sulaiman pergi menuju Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub yang terletak di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama dengan Saksi Yusuf dan saksi Tamurin dan sesampainya disana Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang Bin

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulaiman beserta Saksi Yusuf dan saksi Tamurin Memesan Table/ Meja No 3 beserta Minuman Alkohol merk Bintang sebanyak 1 (Satu) Dus;
- III. Bahwa beberapa saat setelah Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang Bin Sulaiman dan Saksi Yusuf dan saksi Tamurin minum minuman Alkohol kemudian Terdakwa datang bersama dengan saksi Ilhamuddin als Bob, Saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Alias Als Lias Bin M. Saleh, Sdr. Bapak Radit (DPO), Bapak Risal (DPO) dan Sdr. Ulla (DPO) dan memesan Table/ Meja No 4 beserta Minuman Alkohol merk Bintang;
- IV. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang, Saksi Ilhamuddin als Bob, Sdr. Bapak Radit (DPO), Bapak Risal (DPO) dan Sdr. Ulla (DPO) ketika berada di Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub ditemani oleh para Ladies dengan posisi duduk Saksi Taufik ditemani oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, saksi Yusuf ditemani oleh saksi Claudia Als Dea, Saksi Tamurin ditemani oleh saksi Erna Susila Als Sila, Sdr Ulla (DPO) ditemani oleh saksi Ayu Anita Rahayu Als Ayu, Bapak Radit (DPO) ditemani oleh saksi Putri Suci Melati Als Jihan dan saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang berada di Meja No 03 sedangkan untuk saksi Ilhamuddin als Bob ditemani duduk bersebelahan dengan Bapak Risal (DPO) oleh saksi Novi Aprilianti, Terdakwa ditemani oleh saksi Dede Rahmah dan saksi Sarkasim Als Kasim tidak ditemani Ladies;
- V. Bahwa ketika saksi Ilhamuddin als Bob sedang duduk dan menikmati minuman Alkohol, Terdakwa, saksi Yusuf, Sdr. Ulla, saksi Sarkasim Als Kasim, Sdr. Bapak Radit dan Juga Bapak Risal pergi menuju Hall dengan maksud dan tujuan berjoged bersama para Ladies, kemudian saksi Ilhamuddin als Bob melihat ke arah Hall tersebut, saksi Ilhamuddin als Bob melihat Saksi Sarkasim Als Kasim dan Bapak Radit berbincang dengan Korban Berselinus Als Galang yang pada saat itu juga sedang berjoged;
- VI. Bahwa pada saat korban Berselinus Als Galang pergi menuju kamar Mandi/toilet yang kemudian diikuti oleh saksi Sarkasim Als Kasim, Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet korban Berselinus Als Galang cekcok/ beradu mulut dengan Bapak Radit (DPO) yang disaksikan oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca dan saksi Zainal beberapa saat kemudian Bapak Radit (DPO) bersenggolan dengan korban Berselinus Als Galang didepan Pintu dekat Toilet samping

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga selanjutnya saksi Putri Suci Melati Als Jihan datang menghampiri saksi Ilhamuddin als Bob dengan berkata "ITU TEMANMU RIBUT";

- VII. Bahwa ketika korban Berselinus Als Galang dan Bapak Radit sedang bertengkar, Sdr. Ulla, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Ilhamuddin als Bob dan Terdakwa menghampiri korban Berselinus Als Galang dan Bapak Radit dan pada saat itu juga posisi korban Berselinus Als Galang dikerumuni oleh banyak orang dan dipukul oleh Bapak Radit lalu Sdr. Bapak Risal (DPO) yang berkata "jangan he, itu karyawan disini", setelah itu korban Berselinus Als Galang berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim Als Kasim dengan posisi saling berhadapan kemudian Saksi Sarkasim Als Kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Berselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir;
- VIII. Bahwa korban Berselinus Als Galang yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju pintu keluar akan tetapi saksi Sarkasim Als Kasim menghalangi korban Berselinus Als Galang untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu akan tetapi pada saat itu juga korban Berselinus Als Galang berusaha menarik pintu keluar tersebut dan pada saat itu juga Saksi Sarkasim Als Kasim menusuk korban Berselinus Als Galang pada bagian perut kiri luar korban Berselinus Als Galang dengan menggunakan sebilah badik yang sebelumnya saksi Sarkasim Als Kasim bawa;
- IX. Bahwa setelah korban Berselinus Als Galang tertusuk, kemudian Korban Berselinus Als Galang keluar dari pintu dan diikuti oleh saksi Ilhamuddin als Bob yang langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban Berselinus Als Galang yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapan saksi Ilhamuddin als Bob dan diikuti oleh Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban Berselinus Als Galang dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban Berselinus Als Galang yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan Sdr. Ulla (DPO);
- X. Bahwa setelah Terdakwa melihat korban Berselinus Als Galang dalam keadaan berlumuran darah selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi yang diikuti oleh saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang, saksi Ilhamuddin als Bob, Sdr. Bapak Radit (DPO), Bapak Risal (DPO) dan Sdr. Ulla (DPO);



- XI. Bahwa adapun penyebab Terdakwa ikut melakukan pemukulan kepada Korban Barselinus Alias Galang Barselinus Alias Galang adalah dikarenakan rasa solidaritas pertemanan saja sehingga saksi ikut-ikutan melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- XII. Bahwa adapun kejadian penusukan yang dilakukan oleh Saksi Sarkasim dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ilhamuddin als Bob, Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang adalah dilakukan pada saat yang bersamaan;
- XIII. Bahwa Terdakwa, Saksi Ilhamuddin als Bob, Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang Dan Saksi Sarkasim belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- XIV. Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Mayat Nomor:357.4/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap BARSELINUS AMBERTUS LIU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Kesimpulan :
1. Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan Ver ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah rusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajam maksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak di perut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping hidung kanan, punggung kanan, dada kanan dan leher kanan yang merupakan bentuk persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan bekas luka.
 3. Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



pula dalam Putusan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan jiwa orang lain;
3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Unsur ke-2 Dengan sengaja Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" (Opzettelijk) didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, hal ini mengandung makna perbuatan seseorang menghilangkan nyawa orang lain diliputi oleh Opzet atau kesengajaan atau dengan kata lain kematian dari seseorang adalah benar-benar diinginkan oleh pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain. Namun secara pasti dan bersifat umum diketahui menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang menghilangkan nyawa (kematian) seseorang

Menimbang, bahwa Unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (doogslag in casu) tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

Menimbang, bahwa unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindari dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa didepan pemeriksa penyidik atau didepan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya. Unsur

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai “pengakuan” artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa menghilangkan jiwa orang lain yaitu: Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku kemudian dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain, bahwa Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar tindak pidana penganiayaan berat dengan pembunuhan pidana tersebut terletak pada unsur “dengan sengaja” atau opzet, atau sesuatu yang sebenarnya diketahui dan dikehendaki oleh pelaku “willens en wetens” atau niat jahat pelaku (mens rea), apakah ingin membunuh, atau menganiaya

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Pid 2018 disebutkan pada intinya Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal Pada hari Rabu tanggal 25 November 2021 sekitar jam 01.00 Wita Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang Bin Sulaiman pergi menuju Surya Golden Karaoke/Bar/ Pub yang terletak di Jl Hassanudin 1 Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama dengan Saksi Yusuf dan saksi Tamurin dan sesampainya disana Saksi Pelo Als Ciko Als

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acong Als Pincang Bin Sulaiman beserta Saksi Yusuf dan saksi Tamurin Memesan Table/ Meja No 3 beserta Minuman Alkohol merk Bintang sebanyak 1 (Satu) Dus;

Menimbang, bahwa beberapa saat setelah Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang Bin Sulaiman dan Saksi Yusuf dan saksi Tamurin minum minuman Alkohol kemudian Terdakwa datang bersama dengan saksi Ilhamuddin als Bob, Saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Alias Als Lias Bin M. Saleh, Sdr. Bapak Radit (DPO), Bapak Risal (DPO) dan Sdr. Ulla (DPO) dan memesan Table/ Meja No 4 beserta Minuman Alkohol merk Bintang;

Menimbang, bahwa ketika saksi Ilhamuddin als Bob sedang duduk dan menikati minuman Alkohol, Terdakwa, saksi Yusuf, Sdr. Ulla, saksi Sarkasim Als Kasim, Sdr. Bapak Radit dan Juga Bapak Risal pergi menuju Hall dengan maksud dan tujuan berjoged bersama para Ladies, kemudian saksi Ilhamuddin als Bob melihat ke arah Hall tersebut, saksi Ilhamuddin als Bob melihat Saksi Sarkasim Als Kasim dan Bapak Radit berbincang dengan Korban Berselinus Als Galang yang pada saat itu juga sedang berjoged, pada saat korban Berselinus Als Galang pergi menuju kamar Mandi/toilet yang kemudian diikuti oleh saksi Sarkasim Als Kasim, Bapak Radit (DPO), Saksi Titi Nuryati Als Alda, Saksi Natasya Widia Irawan Als Caca, Saksi Elga Agustin selanjutnya ketika berada di depan Pintu toilet korban Berselinus Als Galang cekcok/ beradu mulut dengan Bapak Radit (DPO) yang disaksikan oleh saksi Natasya Widia Irawan Als Caca dan saksi Zainal beberapa saat kemudian Bapak Radit (DPO) bersenggolan dengan korban Berselinus Als Galang didepan Pintu dekat Toilet samping tangga selanjutnya saksi Putri Suci Melati Als Jihan datang menghampiri saksi Ilhamuddin als Bob dengan berkata "ITU TEMANMU RIBUT";

Menimbang, bahwa ketika korban Berselinus Als Galang dan Bapak Radit sedang bertengkar, Sdr. Ulla, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Ilhamuddin als Bob dan Terdakwa menghampiri korban Berselinus Als Galang dan Bapak Radit dan pada saat itu juga posisi korban Berselinus Als Galang dikerumuni oleh banyak orang dan dipukul oleh Bapak Radit lalu Sdr. Bapak Risal (DPO) yang berkata "jangan he, itu karyawan disini", setelah itu korban Berselinus Als Galang berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim Als Kasim dengan posisi saling berhadapan kemudian Saksi Sarkasim Als Kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Berselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir;

Menimbang, bahwa korban Berselinus Als Galang yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju pintu keluar akan

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi Sarkasim Als Kasim menghalangi korban Berselinus Als Galang untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu akan tetapi pada saat itu juga korban Berselinus Als Galang berusaha menarik pintu keluar tersebut dan pada saat itu juga Saksi Sarkasim Als Kasim menusuk korban Berselinus Als Galang pada bagian perut kiri luar korban Berselinus Als Galang dengan menggunkan sebilah badik yang sebelumnya saksi Sarkasim Als Kasim kemudian setelah korban Berselinus Als Galang tertusuk, kemudian Korban Berselinus Als Galang keluar dari pintu dan diikuti oleh saksi Ilhamuddin als Bob yang langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban Berselinus Als Galang yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapan saksi Ilhamuddin als Bob dan diikuti oleh Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban Berselinus Als Galang dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban Berselinus Als Galang yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan Sdr. Ulla (DPO), dan setelah Terdakwa melihat korban Berselinus Als Galang dalam keadaan berlumuran darah selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi yang diikuti oleh saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka, Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang, saksi Ilhamuddin als Bob, Sdr. Bapak Radit (DPO), Bapak Risal (DPO) dan Sdr. Ulla (DPO);

Menimbang, bahwa adapun kejadian penusukan yang dilakukan oleh Saksi Sarkasim dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ilhamuddin als Bob, Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang adalah dilakukan pada saat yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Mayat Nomor:357.4/4.4.7-19883/XI/RSUD.TRK.2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F sebagai Dokter Spesialis Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap BARSELINUS AMBERTUS LIU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Jenazah laki-laki dewasa dengan panjang jenazah seratus lima puluh enam sentimeter, gizi cukup kekar, kulit warna sawo matang.
2. Pada pemeriksaan Ver ditemukan: Luka tusuk benda tajam dengan arah rusukan ke atas dan posisi senjata tajam sisi tajam menghadap bawah depan dan sisi tumpul menghadap atas belakang, sedangkan sedikit terkoyak kulitnya kemungkinan karena ujung benda tajam sempat tertahan benda keras kemungkinan tulang iga. Sedangkan lebar benda tajam maksimal yang masuk tubuh jenazah sebesar tiga sentimeter. Luka terletak di perut kiri luar. Luka tusuk ini menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam. Ditemukan luka lecet di cuping

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidung kanan, punggung kanan, dada kanan dan leher kanan yang merupakan bentuk persentuhan benda tumpul atau kekerasan tumpul. Di dada depan ditemukan bekas luka.

3. Sebab kematian pasti tidak bisa disebutkan karena tidak dilakukan otopsi namun kemungkinan meninggal karena kurang darah akibat luka tusuk.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terligah apa yang dilakukan oleh Terdakwa berupa melakukan pemukulan ke arah kepala korban, yang mana kepala termasuk organ yang sangat vital dari tubuh manusia dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa juga dilakukan bersamaan dengan saksi Sarkasim melakukan penusukan terhadap korban, sehingga dapat dipastikan bahwa Terdakwa sudah mengetahui akibat dari apa yang dilakukannya terhadap Korban. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Unsur ke-3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku/petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- 1) Yang melakukan (pleger);
- 2) Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- 3) Yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa jika diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP maka yang terlintas bahwa perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan tetapi dalam Pasal 55 KUHP pelaku tindak pidana dapat di bagi menjadi 4 (empat) macam yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan, orang yang turut melakukan dan orang yang dengan pemberian upah.

Menimbang, bahwa dari bentuk penyertaan di atas, maka dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaku (Pleger)



Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (plagen) bukan seorang yang turut serta (deelnemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu, pelaku (plegen) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan mereka.

Menimbang, bahwa pada umumnya hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang telah dirumuskan oleh undang-undang. Dengan kata lain seseorang dapat dipertanggung-jawabkan pidana jika telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana. Beberapa sarjana hukum mendefinisikan pelaku (yang melakukan) tindak pidana demikian. Moeljatno mengemukakan yang dimaksud dengan pelaku (plegen) yaitu untuk rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal.

b. Orang yang Menyuruhlakukan (Doenplegen)

Doenplegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada doenpleger adalah: Alat yang dipakai adalah manusia, Alat yang dipakai berbuat, Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk penyertaan "menyuruh melakukan" haruslah terdiri dari lebih dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



penyuruh (manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader) dan di sisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh melakukan”

c. Orang yang Turut Serta (Medepleger)

Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu: Mereka memenuhi rumusan delik., Salah satu memenuhi rumusan delik dan Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Pada tujuan ajaran penyertaan bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja memberikan pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan. Menurut Roeslan Saleh “mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa selain itu juga A.Z. Abidin dan A. Hamzah memberikan definisi turut serta sebagai berikut:9 “Para pelaku-peserta (penulis: turut serta (medepleger) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik atau pun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan yang sangat penting bagi



terwujudnya delik (tindak pidana).” Pengertian turut serta di atas memberikan dua syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang erat dan adanya kesengajaan dalam mewujudkan tindak pidana. Selain itu juga Loebby Luqman memberikan syarat dalam terbentuknya turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah: Harus ada kerja sama dari tiap; dan Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik, Penganjur (Uitlokkers);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ketika korban Berselinus Als Galang dan Bapak Radit sedang bertengkar, Sdr. Ulla, Saksi Ilhamuddin Als Bob, saksi Ilhamuddin als Bob dan Terdakwa menghampiri korban Berselinus Als Galang dan Bapak Radit dan pada saat itu juga posisi korban Berselinus Als Galang dikerumuni oleh banyak orang dan dipukul oleh Bapak Radit lalu Sdr. Bapak Risal (DPO) yang berkata ”jangan he, itu karyawan disini”, setelah itu korban Berselinus Als Galang berlari menuju kearah Kasir dan bertemu dengan Saksi Sarkasim Als Kasim dengan posisi saling berhadapan kemudian Saksi Sarkasim Als Kasim mencabut senjata tajam jenis badik dan mengikuti korban Berselinus Als Galang menuju pintu keluar dekat meja kasir;

Menimbang, bahwa korban Berselinus Als Galang yang pada saat itu merasa terdesak berusaha keluar melalui celah pintu menuju pintu keluar akan tetapi saksi Sarkasim Als Kasim menghalangi korban Berselinus Als Galang untuk keluar dengan cara mendorong kedua pintu akan tetapi pada saat itu juga korban Berselinus Als Galang berusaha menarik pintu keluar tersebut dan pada saat itu juga Saksi Sarkasim Als Kasim menusuk korban Berselinus Als Galang pada bagian perut kiri luar korban Berselinus Als Galang dengan menggunkan sebilah badik yang sebelumnya saksi Sarkasim Als Kasim kemudian setelah korban Berselinus Als Galang tertusuk, kemudian Korban Berselinus Als Galang keluar dari pintu dan diikuti oleh saksi Ilhamuddin als Bob yang langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung korban Berselinus Als Galang yang pada saat itu sedang tetunduk dihadapan saksi Ilhamuddin als Bob dan diikuti oleh Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban Berselinus Als Galang dengan cara mengepalkan tangan dan mengarahkannya ke bagian kepala korban Berselinus Als Galang yang kemudian diikuti oleh sdr Bapak Radit dan Sdr. Ulla (DPO), dan setelah Terdakwa melihat korban Berselinus Als Galang dalam keadaan berlumuran darah selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi yang diikuti oleh saksi Sarkasim Als Kasim Bin Laka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang, saksi Ilhamuddin als Bob, Sdr. Bapak Radit (DPO), Bapak Risal (DPO) dan Sdr. Ulla (DPO);

Menimbang, bahwa adapun kejadian penusukan yang dilakukan oleh Saksi Sarkasim dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ilhamuddin als Bob, Saksi Pelo Als Ciko Als Acong Als Pincang adalah dilakukan pada saat yang bersamaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah ada dua orang atau lebih dengan kesadaran saling bekerjasama melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan salah satu komponen dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga menurut pendapat Majelis unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut tidak dilandasi dengan dasar-dasar keadaan meringankan bagi diri Terdakwa, oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 lembar baju kaos warna putih motif zebra warna hitam merk Volcom dan terdapat bekas darah, 1 lembar celana pendek warna krem motif garis kotak-kotak merk aqua blues dan

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



terdapat bekas darah, 1 lembar baju kaos warna hita bertuliskan ROCKWAY NIPPON OLEASURE, 1 lembar celana jenas warna hitam merk PULL & BEAR, 1 lembar baju kaos warna biru merk Cressida, 1 lembar celana panjang warna biru merek LEVIS, yang masih dipergunakan dalam perkara an Ilhamuddin Als Bob Bin Djohdar Awak, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an Ilhamuddin Als Bob Bin Djohdar Awak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa membuat mempermudah korban dalam kehilangan nyawanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga
- korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alias Alias Lias Bin M. Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 lembar baju kaos warna putih motif zebra warna hitam merk Volcom dan terdapat bekas darah;
- 1 lembar celana pendek warna krem motif garis kotak-kotak merk aqua blues dan terdapat bekas darah;
- 1 lembar baju kaos warna hitam bertuliskan ROCKWAY NIPPON OLEASURE;
- 1 lembar celana jenas warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 lembar baju kaos warna biru merk Cressida;
- 1 lembar celana panjang warna biru merek LEVIS.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Ilhamuddin Als Bob Bin Djohdar Awak

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 oleh Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rahman Talib, S.H., Agus Purwanto. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Darmanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Komang Noprizal Saputra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Talib, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Agus Purwanto. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/PN Tar